

**AKUNTABILITAS DALAM PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA SINAR PEKAYAU KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG**

Fransiskus Amos

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : fransiskusamos912@yahoo.com

ABSTRAK

Fransiskus Amos : Akuntabilitas Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. **Skripsi. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan fenomena permasalahan yaitu Anggaran yang belum terealisasi seperti yang telah disetujui dalam Rencana penggunaan Anggaran tahun 2013 dan adanya indikasi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa tahun 2013 di Desa Sinar Pekayau. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa yang belum baik. Hal ini dapat dilihat dengan belum terealisasinya Alokasi Dana Desa tahun 2013 dan adanya temuan terkait penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2013 di Desa Sinar Pekayau.

Kata Kunci : *Good Governance*, Akuntabilitas dan Alokasi Dana Desa.

**The Accountability on the using of Village Budget in Sinar Pekayau Village Sepauk Subdistrict
Sintang Regency**

ABSTARCT

Fransiskus Amos : *The Accountability on the using of Village Budget in Sinar Pekayau Village Sepauk Subdistrict Sintang Regency. Thesis. Pontianak: Science of Governmental Study Program in Cooperation Between The Faculty of Social and Political Science with the Local Government of West Borneo.*

The thesis is aimed to know and analyze the accountability on the using of Village Budget of Sinar Pekayau Village Sepauk Subdistrict Sintang Regency . The title of this thesis is based on the problems which are Village Budget has not been implemented yet as agreed on the budget using planning by year 2013 and the indication of Village Budget abuse by year 2013 in Sinar Pekayau Village. The conclusion of this research shows that the accountability on the using of Village Budget which is not good enough. It could be seen by the Village Budget has not implemented yet by year 2013 and the indication of village budget abuse by year 2013 in Sinar Pekayau Village.

Key words : *Good Governance, Accountability and Village Budget*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional dan daerah seringkali ditujukan dan bermuara di desa. Desa memegang peranan penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional maupun daerah, dan pada hakikatnya bersenergi terhadap pembangunan tersebut. Hal ini terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sangat jelas bahwasanya desa tersebut telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Hal ini menunjukkan bahwa desa telah diberikan otonomi penuh sehingga diharapkan desa dapat terus menunjukkan keterbukaannya dalam setiap program dan anggaran kepada masyarakat secara nyata dan jelas serta bertanggung jawab.

Sistem pengelolaan keuangan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan Desa meliputi semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan

tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis

Prinsip pelayanan publik harus dilaksanakan oleh jenjang pemerintahan yang sedekat mungkin kepada rakyat. Itu berarti pemerintah desa adalah sebagai ujung tombak pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat karena pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat. Alokasi Dana Desa pada dasarnya dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan mengenai alokasi dana desa ditindak lanjuti melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa yang intinya berisi mengenai prosedur pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Selanjutnya di keluarkan pula Peraturan Bupati Sintang Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar serius mengawal tentang keuangan desa, sehingga desa yang dalam hal ini sebagai pelaksana anggaran harus menunjukkan tanggungjawabnya sebagai pengguna anggaran dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan asas akuntabilitas yang baik dan benar.

Berdasarkan Kantor Berita Antara, Senin 17 Februari 2014 pada tahun 2013 alokasi belanja

bantuan keuangan kepada desa yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Sintang sebesar

Rp.76.598.485.993, yang terdiri dari Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD), Tunjangan Pendapatan Badan Permusyawaratan Desa (TPBPD) dan ADD Rp.74.649.685.993 ditambah bantuan keuangan provinsi kepada desa Rp.1.348.800.000, masing-masing diserap 319 Desa yang ada di Kabupaten Sintang. Untuk Desa Sinar Pekayau pada tahun 2013 diketahui jumlah Alokasi Dana Desa adalah sebesar Rp.117.911.600,- Selanjutnya dalam hal penyelenggaraan Alokasi Dana Desa tahun 2013 di Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang dapat dikatakan masih belum efektif, sebab berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dalam kegiatan *pre survey* ditemukan fenomena-fenomena sebagai berikut :

- a. Anggaran belum terealisasi seperti yang telah disetujui dalam Rencana penggunaan Anggaran tahun 2013
- b. Indikasi adanya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa tahun 2013

Maka berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sinar Pekayau dengan judul penelitian Akuntabilitas Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah terkait akuntabilitas anggaran yang belum optimal. Peneliti membatasi permasalahan ini agar lebih terfokus dan terarah, Penelitian ini difokuskan pada akuntabilitas dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013 Di Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah maka yang menjadi pokok permasalahan adalah : Mengapa Akuntabilitas Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013 Di Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang ?

4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2013 di Desa Sinar Pekayau, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang.

5. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Sebagai upaya untuk memperkaya dan menambah pengetahuan teoritik sehingga dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat dan berguna di bidang akademik. Khususnya dalam ilmu pemerintahan serta memberikan gambaran tentang pengelolaan keuangan desa yang berkaitan dengan akuntabilitas

2) Secara Praktis

Memberikan bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mewujudkan akuntabilitas dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, sehingga keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik serta juga memberikan rekomendasi yang dapat digunakan pemerintah Desa Sinar Pekayau dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Penggunaan Alokasi Dana Desa.

B. TEORI DAN METODELOGI

1. Konsep Teori

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12) merumuskan akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan

tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. *UNDP 1997* (dalam Sedarmayanti 2009:234) mengemukakan akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui:

- a. Usaha untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggungjawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsive pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan
- b. Penetapan kriteria untuk mengukur performan aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh *UNDP* tersebut akuntabilitas akan berhasil apabila terdapat suatu usaha yang dapat membuat aparat pemerintahan mampu bertanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang dan selalu menyadari identitas diri mereka sebagai penerima wewenang yang tentunya wajib memberikan pertanggung jawaban dalam hal ini terkait akuntabilitas anggaran. Selanjutnya akuntabilitas akan tercapai jika ada penetapan kriteria dalam hal ini dalam bentuk penilaian khusus kepada pelaksana tanggung jawab yaitu aparat Desa Sinar Pekayau selaku pengguna anggaran dalam ini Alokasi Dana Desa serta tentunya dengan mekanisme yang jelas dan memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Solihin (2007:101) indikator untuk mengukur akuntabilitas anggaran yaitu :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan

dengan standar prosedur pelaksanaan

2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur.

Terkait Adanya kesesuaian antarpelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan diukur dengan dimensi akuntabilitas anggaran menurut Lalolo (2003:115) yang meliputi :

- a. Pencapaian target kinerja kegiatan dari suatu program
- b. Ketepatan dan kesesuaian hasil
- c. Kesesuaian realisasi anggaran sesuai dengan anggaran
- d. Adanya pertanggungjawaban tertulis

Berdasarkan pendapat Lalolo (2003:115) akuntabilitas anggaran dapat diukur dan diamati dengan menggunakan dimensi akuntabilitas yang meliputi pencapaian target kinerja, yang artinya jelas didalam menjalankan suatu program harus memiliki target kinerja agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik serta efektif dan efisien. Adanya ketepatan dan kesesuaian hasil juga menjadi dimensi untuk mengukur akuntabilitas anggaran yang mana setiap hasil harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada setiap awal kegiatan terutama terkait penggunaan anggaran. Kesesuaian realisasi anggaran dengan anggaran yang ada juga menjadi bagian terpenting dalam suatu akuntabilitas anggaran, dimana anggaran yang dikelola suatu instansi dalam hal ini pemerintah Desa Sinar Pekayau harus sesuai dengan rencana kerja anggaran yang telah disusun bersama aparat desa dan semua unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Selanjutnya adanya pertanggungjawaban tertulis juga menjadi bagian penting dalam mengukur akuntabilitas anggaran terkait dengan adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan

standar prosedur pelaksanaan, saat ini setiap

kegiatan yang menggunakan keuangan pemerintah wajib memberikan pertanggungjawaban tertulis kepada pemerintah berwenang di atasnya, dalam hal ini pemerintah Desa Sinar Pekayau memberikan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kecamatan Sepauk selaku instansi yang memiliki wewenang dalam memberikan pembinaan kepada pemerintah desa.

Indikator untuk mengukur adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan dalam hal ini adalah terkait akuntabilitas dalam penggunaan alokasi dana desa diukur dengan kriteria sanksi menurut LAN dan BPKP RI (2000:117) yang meliputi :

- a. Kondisi Kejadian
- b. Ketentuan yang dilanggar
- c. Sebab kejadian
- d. Akibat kejadian
- e. Rekomendasi

Berdasarkan LAN dan BPKP RI (2000:117) dalam mengukur sanksi terkait penggunaan anggaran harus dilihat dari kriteria sanksi yang meliputi kondisi kejadian yang tentunya dilihat bagaimana keadaan permasalahan saat ini. Ketentuan yang dilanggar juga harus diketahui sehingga memudahkan untuk mengetahui sebab dari kejadian yang terjadi, baik berpelanggaran maupun penyimpangan. Akibat kejadian juga harus dilihat dan di ketahui sehingga memudahkan untuk mengetahui apa saja dampak dari suatu pelanggaran yang telah dilakukan, selanjutnya yaitu rekomendasi yang merupakan proses tindakan selanjutnya dari suatu pelanggaran yang dalam hal ini tentunya berkaitan dengan Akuntabilitas dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sinar Pekayau.

Indikator untuk mengukur *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) dalam kaitannya dengan Akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa menurut pendapat Sobandi (2006:183) *output* terdiri dari :

- a. Program yang dicapai
- b. Adanya akses informasi yang jelas

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Sobandi (2006:183) adapun kriteria untuk mengukur *output* (keluaran) terkait akuntabilitas anggaran yaitu meliputi program yang dicapai, artinya setiap unsur yang menggunakan anggaran harus memiliki program yang harus dicapai, serta adanya informasi yang jelas juga menjadi bagian penting dalam suatu *output* (keluaran) dalam hal penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

Indikator untuk mengukur *outcome* (hasil) menurut pendapat Sobandi (2006:185) dalam akuntabilitas anggaran adalah :

- a. Pencapaian sasaran dan tujuan
- b. Kepuasan masyarakat.
- c. Dampak program bagi kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan pendapat tersebut pencapaian sasaran dan tujuan menjadi sangat penting untuk mengukur hasil dari penggunaan anggaran. Kepuasan masyarakat adalah juga merupakan unsur dalam mengukur akuntabilitas anggaran, serta dengan mengetahui dampak bagi masyarakat maka tercapailah hasil yang baik, dalam hal ini tentunya berkaitan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa. Dalam penelitian ini peneliti mengambil indikator Akuntabilitas anggaran menurut Solihin untuk dijadikan pisau analisis dalam penelitian yang berjudul Akuntabilitas Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Tohardi (2012:20) penelitian deskriptif adalah penelitian yang

bertujuan untuk menggambarkan situasi tertentu,

sikap, perilaku, pandangan, fenomena, proses yang berlangsung dalam masyarakat. Penelitian ini berusaha mengumpulkan data dan mengembangkan konsep, model namun tidak bertujuan untuk menguji atau membuat hipotesis. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengungkapkan secara mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan fenomena-fenomena yang terjadi di Desa Sinar Pekayau dalam penggunaan Alokasi Dana Desa. Sementara itu menurut Moleong (2013:6) pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menggali secara mendalam dalam fenomena-fenomena serta sebab dan akibat kejadian dalam permasalahan yang terjadi terkait penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan membahas mengenai Akuntabilitas dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Adapun penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Sinar Pekayau dengan mengikutsertakan Pemerintah Kecamatan Sepauk dan Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai subjek dalam penelitian ini. Kemudian peneliti akan mengelompokkan data sesuai dengan indikator-indikator yang ada. Data yang diambil adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian. Data tersebut dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data utama yaitu wawancara dengan narasumber.

Selanjutnya Data yang telah dikumpulkan

dan dikelompokkan tersebut kemudian diberikan penafsiran dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk menjelaskan data-data yang ada, peneliti akan menjelaskan setiap indikator dari Akuntabilitas Anggaran. Berdasarkan hasil penelitian terkait Akuntabilitas dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa, pada bagian ini peneliti akan memaparkan satu persatu dari ketiga indikator dalam mengukur Akuntabilitas Anggaran menurut Solihin (2007:101). Alasan peneliti memilih ketiga indikator tersebut dikarenakan teori tersebut memiliki relevansi dengan permasalahan yang terjadi dilapangan yang berkaitan dengan Akuntabilitas dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sinar Pekayau.

1. Adanya Kesesuaian antara Pelaksanaan dengan Standar Prosedur Pelaksanaan

Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan dalam hal ini berhubungan dengan Akuntabilitas atau pertanggungjawabkan penggunaan Alokasi dana Desa yang dilaksanakan harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan agar tercapai dan terealisasi akuntabilitas anggaran yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya aturan dan prosedur yang mengatur atau biasa dikenal dengan standar operasional prosedur dalam mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa. Dalam hal pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sinar Pekayau memang memiliki prosedur dan ketentuan namun tidak semuanya dapat berjalan dengan baik, terutama untuk tahun anggaran tahun 2013 karena terdapat masalah dalam Alokasi Dana Desa.

2. Adanya Sanksi yang di tetapkan atas Kesalahan dan Kelalaian

Menurut LAN dan BPKP RI (2000:130) Sanksi merupakan tindakan yang berikan kepada

individu, organisasi pemerintahan dan lembaga yang diketahui memiliki/melakukan perbuatan dan tindakan menyimpang dalam

menggunakan keuangan negara. Selanjutnya sanksi ditetapkan atas suatu kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan yang dalam hal ini merupakan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi dana Desa di Desa Sinar Pekayau. Untuk mengukur adanya sanksi LAN dan BPKP RI (2000:117) mengukurnya dari berbagai kriteria sanksi yang meliputi :

- a. Kondisi Kejadian, hasil wawancara dengan pegawai kantor Inspektorat Kabupaten Sintang selaku tim audit anggaran dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah, diketahui bahwa selama melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sinar Pekayau pernah terdapat penyimpangan keuangan daerah oleh Kepala Desa Sinar Pekayau khusus untuk tahun 2013 dalam bentuk Alokasi Dana Desa.
- b. Ketentuan yang dilanggar, dalam hal ini berupa peraturan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Sintang terdapat Peraturan Bupati Sintang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sintang
- c. Sebab Kejadian, Adapun sebab kejadian dari penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Sinar Pekayau adalah faktor Sumber Daya Manusia dan faktor ekonomi.
- d. Akibat Kejadian, menurut LAN dan BPKP RI (2000:127) merumuskan bahwa akibat kejadian merupakan dampak dari kejadian yang telah dilakukan. Akibat kejadian permasalahan ini adalah berupa temuan.
- e. Rekomendasi, menurut LAN dan BPKP RI (2000:132) merumuskan bahwa rekomendasi

merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan dan mencegah kesalahan yang sama. Dalam hal ini adalah penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa Sinar Pekayau dalam penggunaan Alokasi Dana Desa dengan mendapat rekomendasi berupa sanksi mengganti kerugian daerah.

3. Adanya Output dan Outcome yang Terukur

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Sobandi (2006:183) adapun kriteria untuk mengukur *output* (keluaran) terkait akuntabilitas anggaran yaitu meliputi :

- a. Program yang dicapai, artinya setiap unsur yang menggunakan anggaran dan keuangan negara harus memiliki program yang harus dicapai selanjutnya untuk Alokasi Dana Desa tahun 2013 Desa Sinar Pekayau sudah baik, namun masih beberapa yang belum dapat terlaksana dikarenakan oleh masalah sumber daya manusianya yang masih rendah.
- b. Ketersediaan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait Alokasi Dana Desa dalam hal ini, bahwa tidak ada akses informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan penggunaan Alokasi Dana Desa beserta program pembangunan kepada masyarakat Desa Sinar Pekayau.

Selanjutnya untuk mengukur indikator untuk mengukur *outcome* (hasil) menurut pendapat Sobandi (2006:185) dalam akuntabilitas anggaran adalah:

- a. Pencapaian Sasaran dan Tujuan, yang dalam hal ini pencapaian sasaran dan tujuan program yang menggunakan Alokasi Dana Desa belum berjalan secara maksimal namun sudah mencapai 60% dari hasil yang telah direncanakan.
- b. Kepuasan Masyarakat, dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban penggunaan Alokasi

Dana Desa di Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang maka dapat dikatakan kepuasan masyarakat baik dan merasa puas dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang di Desa Sinar Pekayau.

- c. Dampak Program bagi Kesejahteraan Masyarakat, berkaitan dengan program-program pembangua fisik desa masyarakat merasakan dampak yang baik sebagai akibat adanya Alokasi Dana Desa dalam program-program pembangunan fisik desa serta lebih dimudahkan akses dalam hal transportasi di Desa Sinar Pekayau

D. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti, yang membahas tentang Akuntabilitas dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2013 belum berjalan efektif. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan dari hasil penelitian dan pembahasa berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Dadang Solihin (2007:101) adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dan prosedur pelaksanaan dalam hal ini adalah Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sinar Pekayau tahun 2013 memang belum dapat dikatakan baik, dimana semua kegiatan yang terkait penggunaan alokasi dana desa sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku namun dalam hal pertanggungjawabannya yang belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah Desa Sinar

Pekayau. Hal ini terbukti dengan masih bermasalahnya Laporan Pertanggungjawaban untuk Anggaran tahun 2013.

2. Terkait adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan dan kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan yang dalam hal ini mengenai pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sinar Pekayau, memang terdapat sanksi yang dilaksanakan berkaitan dengan permasalahan pertanggungjawaban dalam Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2013 oleh Kepala Desa Sinar Pekayau, yang tertuang dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 795/1161/TGR/ITKAB/2014 yang berbunyi bahwa Kepala Desa Sinar Pekayau wajib menjalankan sanksi yang ditetapkan dengan mengganti kerugian daerah sebesar 220.430.500,- proses sanksinya dijalankan dengan menyetorkan uang kepada kas daerah sebesar 9.184.607.17,- selama kurun waktu dua tahun.
3. Indikator *output* dilihat bahwa kisaran keberhasilan dalam pencapaian program belum efektif. Selanjutnya untuk indikator *outcome* sama halnya dengan *output*, indikator *outcome* juga belum dapat dikatakan baik, dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sinar Pekayau tahun 2013 hal ini terbukti dengan belum terealisasinya rencana penggunaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2013.

2. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah diharapkan kepada Pemerintahan Desa Sinar Pekayau dalam mengelola dan memberikan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa baik pertanggung jawaban kepada Pemerintahan

diatasnya maupun pertanggung jawaban kepada masyarakat melalui program pembangunan serta ketersediaan informasi publik dalam menggunakan keuangan negara agar lebih ditingkatkan kembali sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan yang telah dipaparkan sebelumnya,

peneliti akan memberikan beberapa saran untuk Pemerintahan Desa Sinar Pekayau dalam Akuntabilitas penggunaan Alokasi Dana Desa yaitu:

1. Dalam pembuatan pertanggungjawaban dalam penggunaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Sinar Pekayau hendaknya dilakukan dengan menjunjung tinggi akuntabilitas penggunaan anggaran dan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Sanksi yang diberikan hendaknya dilaksanakan dengan baik, sebagai bentuk tanggungjawab terhadap kesalahan yang telah dilakukan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2013 oleh Kepala Desa Sinar Pekayau.
3. Realisasi penggunaan anggaran seharusnya dapat dilaksanakan sesuai rencana penggunaan Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, sehingga akuntabilitas dapat berjalan dengan baik.

4. Keterbatasan Penelitian

Selama melakukan penelitian yang berjudul Akuntabilitas dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Sinar Pekayau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, peneliti merasa masih banyak keterbatasan yang peneliti alami diantaranya :

1. Keterbatasan Literatur, dalam penulisan Skripsi ini peneliti terkendala dengan buku-

Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan <https://jurnafis.untan.ac.id> buku yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi serta kurangnya referensi berupa Skripsi dan Penelitian terdahulu sehingga menyulitkan peneliti dalam menulis Skripsi ini.

2. Keterbatasan dan kesulitan dalam mendapatkan data-data baik sekunder maupun data primer.
3. Keterbatasan peneliti dalam membuat jadwal wawancara dengan beberapa informan yang jam kerjanya pada sehingga sulit untuk ditemui.
4. Keterbatasan peneliti dalam menganalisis data serta dalam teknik pengumpulan data terkait akuntabilitas Alokasi Dana Desa, sehingga peneliti merasa masih perlunya penyempurnaan dalam bentuk rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Lalolo, Loina, 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Surakarta : Pustaka Cakra
- Mardismo.2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset
- Moloeng. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Rasul, Syahrudin, 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI
- Rozaki,Abdur. 2005.*Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. IRE Press:Yogyakarta.
- Satori, Djam'an, Aan Komariah. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sedarmayanti. 2009. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Sobandi, Baban dkk. 2006. *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Serta Press: Malang.
- Solihin, Dadang. 2007. *Penerapan Good Governance Di Sektor Publik*. Bandung :

Alfabeta

Sugiyono.2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung CV Alfabeta.

Supriatna, Tjahya. 2001. *Akuntabilitas Publik*. Jakarta :Bumi Aksara.

Tohardi, Ahmad. 2012. *Pedoman Penulisan Skripsi Prodi IP*. Pontianak : Fisip Universitas Tanjungpura

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2001. *Reformasi Administrasi Publik*. MIA UNKRIS. Jakarta.

Wasistiono, Sadu, 2003. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Fokus Media: Bandung.

Widjaja, HAW.2003.*Otonomi Desa*. PT Raja Grafindo Pustaka: Jakarta

Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif. Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Undang-Undang dan Peraturan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Perda Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan, Kepala Desa dan Perangkat Desa

Peraturan Bupati Sintang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa

Peraturan Bupati Sintang Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Skripsi dan Tesis :

Putriyanti, Aprisiami 2012. **Penerapan Otonomi Desa Dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Aglik, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo**. FISIP. Universitas Negeri Yogyakarta

Subroto, Agus. 2009. **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)**. Semarang: Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro

Rujukan Elektronik :

Krina, 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas*. <Web:<http://www.goodgovernance.com>

Riswandha Imawan. 2003. *Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan Good Governance*. <Web:<http://books.google.co.id/books?id=rishwanda>

LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Penerbit LAN & BPKP <Web:<http://google.source.lan&bpkp2000>